

Perlindungan Kehamilan & Cuti Melahirkan Standar dan Praktik

Christianus H Panjaitan, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste*

Rabu, 27 Juli 2022

* Beberapa bagian paparan ini diambil dari paparan yang dibuat oleh Ippei Tsuruga, Manajer Program Jaminan Sosial, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste

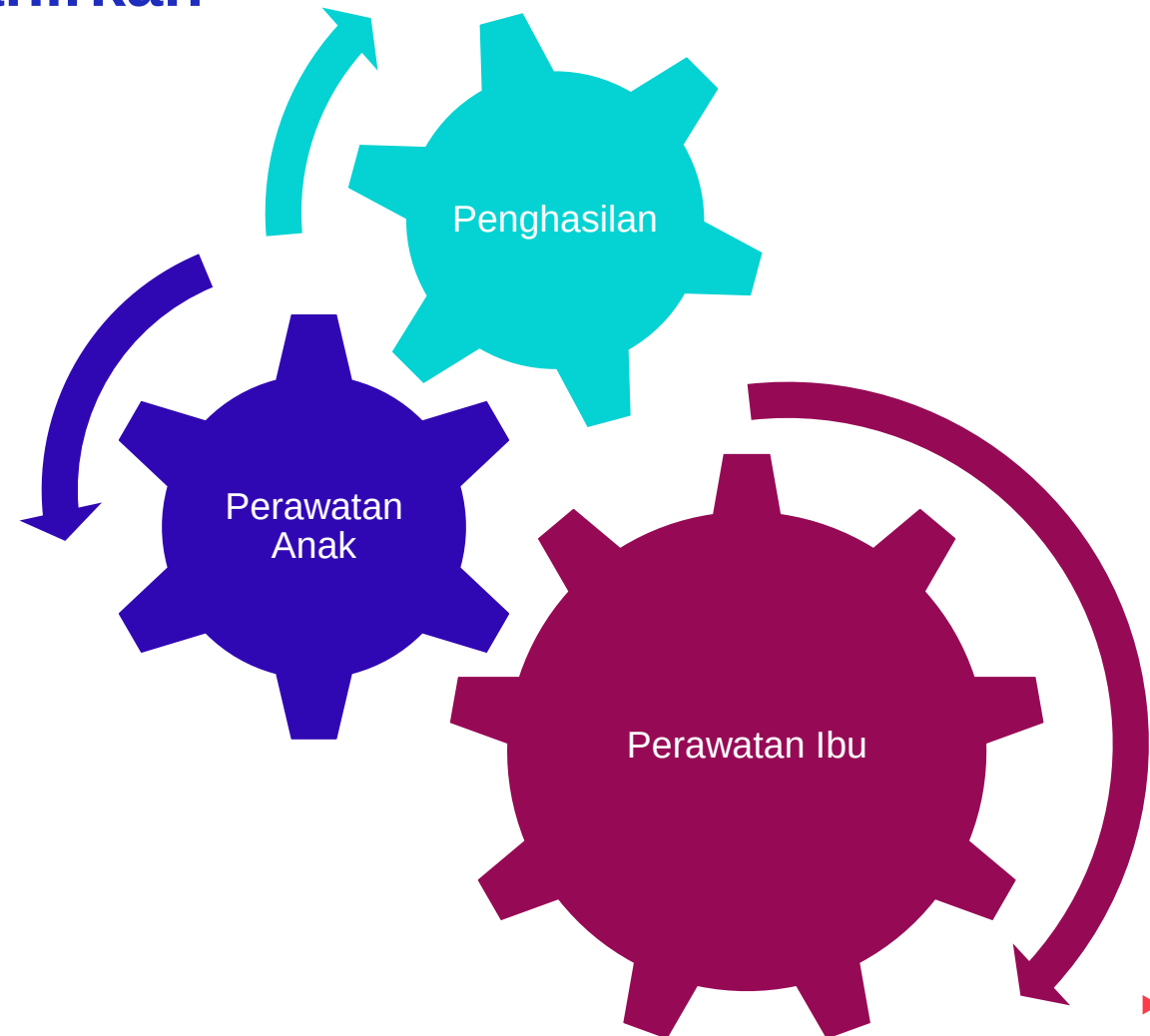
▶ **Topik**

- ▶ Perlindungan Maternitas
- ▶ Standar Internasional dan praktik cuti melahirkan
- ▶ Opsi kebijakan

► Perlindungan Kehamilan

▶ Perlindungan kehamilan dan melahirkan

- ▶ Perawatan kesehatan fisik dan mental ibu pra, saat dan pasca melahirkan
- ▶ Pemberian ASI, tumbuh kembang anak
- ▶ Pekerjaan dan penghasilan (bagi perempuan pekerja)



► Standar internasional dan praktik cuti melahirkan

Standar ketenagakerjaan internasional tentang perlindungan kehamilan

Tahun	Standar ketenagakerjaan internasional
1919	Konvensi Pelindungan Maternitas (No. 3)
1952	Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum) (No. 102)
1952	Konvensi Pelindungan Maternitas (Revisi) (No. 103)
1952	Rekomendasi Pelindungan Maternitas (No. 95)
2000	Konvensi Pelindungan Maternitas (No. 183)
2000	Rekomendasi Pelindungan Maternitas (No. 191)

Konvensi ILO 102: Kehamilan

Parameter	Deskripsi
Risiko/Kontijensi	Cuti/tidak bekerja/berpenghasilan karena kehamilan/kelahiran dan resiko-resikonya
Cakupan	Semua perempuan dari min. 50% pekerja, aktif secara ekonomi (min. 20% penduduk)
Syarat kelayakan	Dapat ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan, Maks. 1 tahun.
Manfaat/Nilai Manfaat	Perawatan medis & rawat inap jika diperlukan (selama diperlukan); tunai: 45% dari upah yang diasuransikan atau 45% dari upah pekerja tidak terampil (flat rate), min. 12 minggu
Durasi manfaat	Selama kontijensi
Lain-lain/Khusus	Tunjangan perawatan kehamilan untuk istri dari laki-laki yang dicakup dalam kelompok di atas
Pembiayaan	Asuransi sosial atau/dan pajak

Konvensi ILO 183: Perlindungan kehamilan

Parameter	Deskripsi
Risiko/Kontijensi	Cuti/tidak bekerja/berpenghasilan karena kehamilan/kelahiran dan resiko-resikonya
Cakupan	Semua pekerja perempuan
Syarat kelayakan	Dapat ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan, Maks. 1 tahun.
Manfaat/Nilai Manfaat	Perawatan medis dan rawat inap (jika diperlukan), cuti kehamilan 14 minggu (wajib 6 minggu setelah melahirkan); cuti sakit (komplikasi); tunai: 67% dari upah yang diasuransikan; istirahat/pengurangan jam kerja untuk menyusui setiap hari
Durasi manfaat	Selama kontijensi
Lain-lain/Khusus	Perlindungan atas pekerjaan & diskriminasi (termasuk larangan tes kehamilan saat melamar kerja); tinjauan berkala
Pembiayaan	Asuransi sosial atau/dan pajak

► Praktik perlindungan maternitas (dari 185 negara, 2021)

► 120

Cuti melahirkan min 14 minggu

► 52

Cuti melahirkan > 17 minggu

► 163

Nilai manfaat tunai min. 67%

► 123

Nilai manfaat tunai 100%

► 98

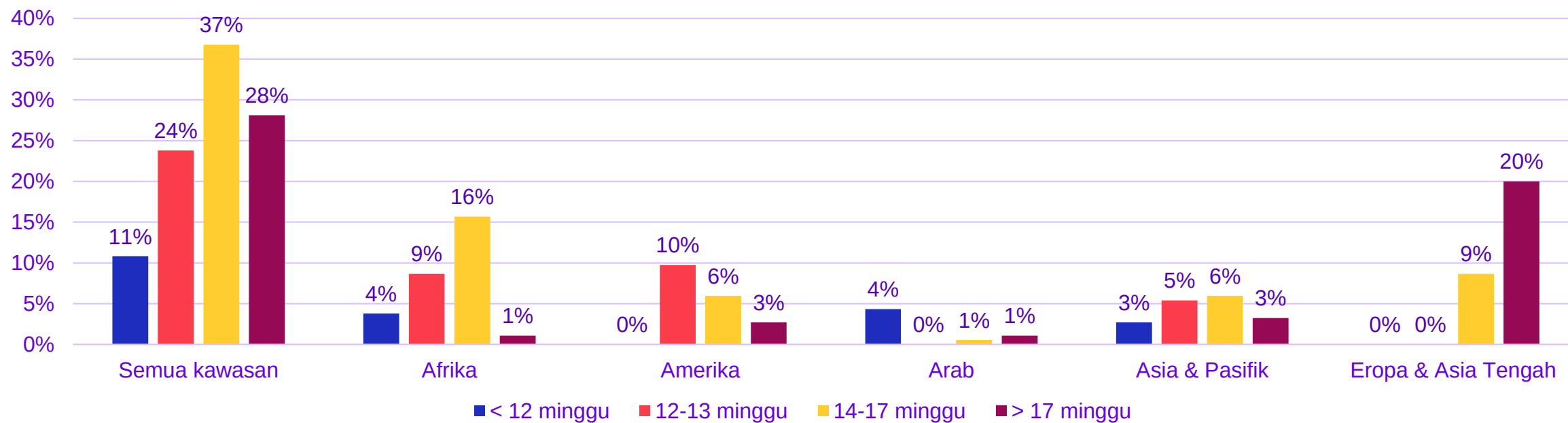
Sesuai dengan K183

► 1

Tanpa hak atas perlindungan maternitas

Praktik: Durasi cuti

Durasi cuti menurut kawasan, 2021 (% dari 185 negara)



Praktik: Durasi cuti

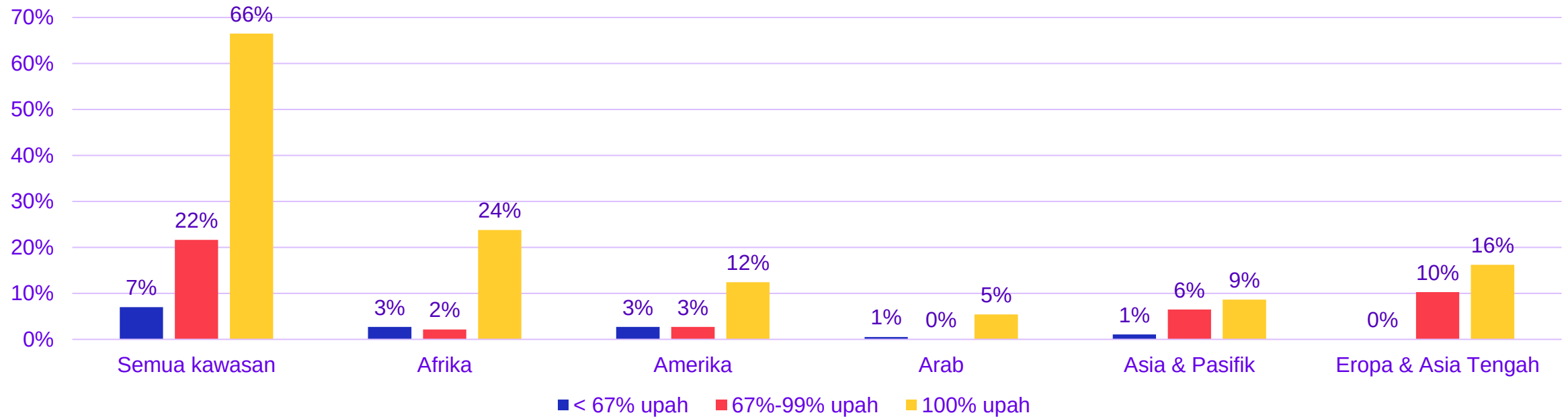
Konvensi 183 (Pasal 4)	Rekomendasi 191 (Paragraf 1)	UU Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 82)**
Paling sedikit 14 minggu termasuk 6 minggu cuti wajib pasca persalinan*	Paling sedikit 18 minggu Memberi hak kepada perempuan untuk bebas memilih waktu dia mengambil bagian tidak wajib dari cuti maternitas sebelum atau setelah persalinan Memperpanjang cuti maternitas dalam hal kelahiran kembar	3 bulan meliputi 1,5 bulan cuti pra persalinan dan 1,5 bulan cuti pasca persalinan 1,5 bulan cuti keguguran

*. Instrumen ini membuka kemungkinan kesepakatan antara pemerintah dan organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif di tingkat nasional tentang pengaturan cuti wajib.

** Lama jangka waktu istirahat dapat diperpanjang jika diperlukan secara medis yang dibuktikan dengan keterangan medis tertulis dari dokter kandungan atau bidan baik sebelum atau sesudah persalinan..

Praktik: Nilai manfaat tunai

Nilai manfaat tunai menurut kawasan, 2021 (% dari 185 negara)



Praktik: Nilai manfaat tunai

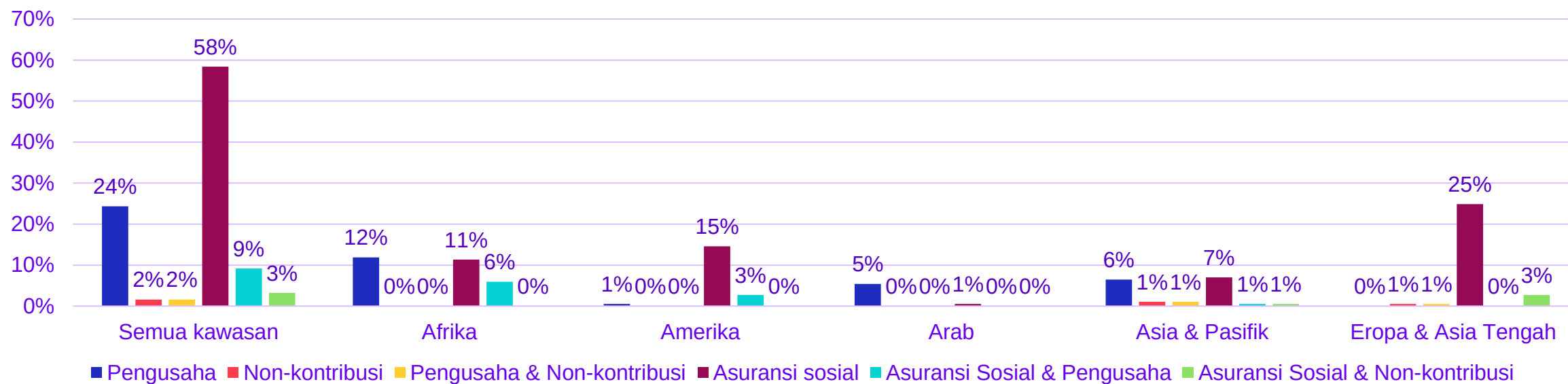
Konvensi 102 (Pasal 52)	Konvensi 183 (Pasal 6)	Rekomendasi 191 (Paragraf 2)	UU Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 84)
45% hingga 12 minggu	Paling sedikit dua pertiga pendapatan sebelumnya selama minimal 14 minggu*	Sebesar pendapatan sebelumnya	Sebesar upah sebelumnya

Prinsip pedoman

- Tingkat manfaat harus menjamin bahwa perempuan tersebut dapat membuat diri dan anaknya tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan dengan standar hidup yang sesuai (Art. 6.2, K183).

Praktik: Pembiayaan

Sumber pembiayaan manfaat cuti maternitas menurut kawasan, 2021 (% dari 185 negara)



Praktik: Pembiayaan

Konvensi 102 (Pasal 71)	Konvensi 183 (Pasal 6)	UU Nomor 13 Tahun 2003
Asuransi sosial atau perpajakan atau keduanya	Asuransi sosial wajib atau dana publik – Pemberi kerja tidak boleh secara perorangan bertanggung-jawab atas biaya langsung manfaat keuangan semacam itu untuk perempuan yang dipekerjakan olehnya*	Tanggung-jawab pemberi kerja

Keterbatasan tanggung-jawab pemberi kerja

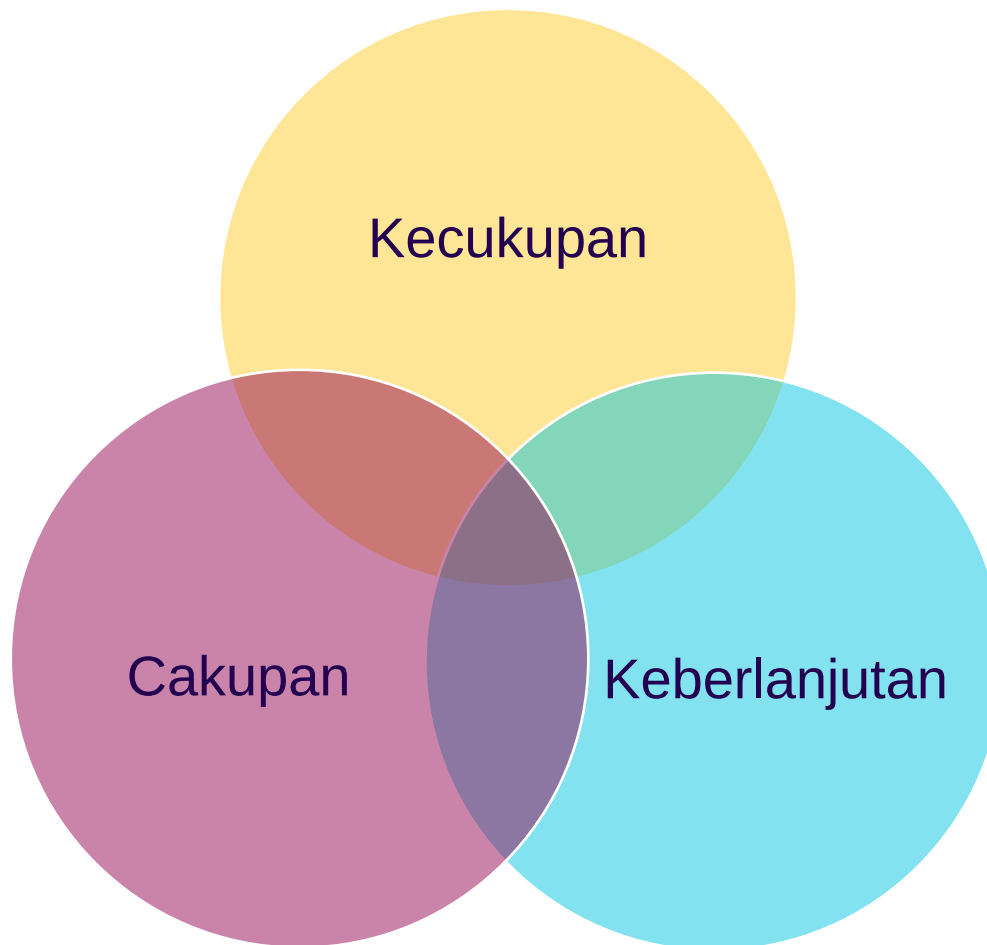
- Biaya cuti maternitas mungkin berdampak pada prospek dipekerjakannya pekerja perempuan.
- Kepatuhan terhadap manfaat maternitas bisa jadi rendah dan tidak dapat ditegakkan.

Rangkuman parameter untuk manfaat tunai maternitas dan praktik di Indonesia

Parameter	Konvensi 102	Konvensi 183	Kebijakan saat ini
Cakupan	50 persen dari semua pekerja perempuan	Semua pekerja perempuan	Semua pekerja perempuan
Durasi (Cuti maternitas)	12 minggu	14 minggu termasuk 6 minggu cuti wajib pasca persalinan	1,5 bulan cuti pra persalinan dan 1,5 bulan cuti pasca persalinan
Besaran penggantian	45% pendapatan sebelumnya	67% pendapatan sebelumnya	100% upah
Pembiayaan	Asuransi sosial, perpajakan	Asuransi sosial, perpajakan	Pemberi kerja

► Opsi kebijakan

Prioritas pertimbangan



Rekomendasi awal (Paket minimum)

Parameter utama	Keterangan
Cakupan	Cakupan wajib untuk semua pekerja penerima upah (= Peserta JKK/JKm + pekerja konstruksi)
Penerima manfaat	391.992 (perkiraan tahun 2023)
Syarat kualifikasi	Iuran dibayar selama 12 bulan dalam jangka waktu 18 bulan sebelum cuti maternitas
Manfaat	67 persen dari rata-rata upah 6 bulan sebelum cuti maternitas
Durasi	Maksimal 14 minggu termasuk 6 minggu cuti wajib pasca persalinan
Besaran iuran	0,50% pendapatan tertanggung*
Tinjauan aktuaria	Setiap tiga tahun

► Opsi pembentukan skema jaminan maternitas baru BPJS Ketenagakerjaan

Tunjangan maternitas	Manfaat	Besaran iuran (% pendapatan tertanggung)	Kesesuaian dengan SKI	
			K102	K183
Opsi 1 (UU No. 13 2003)	100% selama maksimal 13 minggu	0,65%	Ya	Tidak
Opsi 2	45% selama maksimal 14 minggu	0,32%	Ya	Tidak
Opsi 3	67% selama maksimal 14 minggu	0,50%	Ya	Ya
Opsi 4	100% selama maksimal 14 minggu	0,70%	Ya	Ya
Opsi 5	67% selama maksimal 26 minggu	0,87%	Ya	Ya
Opsi 6 (Usulan di RUU)	100% selama maksimal 26 minggu	1,30%	Ya	Ya

Studi kasus

Indikator	Negara A	Negara B
Upah minimum (Rp)	2.671.142	2.367.241
Cuti melahirkan	6 bulan	6 bulan
Manfaat (% upah)	100%	100%
Pembiayaan	Tanggung-jawab pemberi kerja	Asuransi sosial (3% upah oleh pemberi kerja)

Pabrik garmen	10.000 pekerja perempuan	10.000 pekerja perempuan
Kasus 1	500 pekerja menjalani cuti maternitas	500 pekerja menjalani cuti maternitas
Pengeluaran bulanan	1.336 juta (= 2,7 juta x 500)	710 juta (= 2,4 juta x 10.000 x 3%)

Kasus 2	1.000 pekerja menjalani cuti maternitas	1.000 pekerja menjalani cuti maternitas
Pengeluaran bulanan	2.671 juta (= 2,7 juta x 1.000)	710 juta (= 2,4 juta x 10.000 x 3%)

► **Terima kasih**

christianus@ilo.org